



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm);
Tempat lahir : Blora;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 05 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Mundu, Ds. Kalen, Kecamatan. Kedung,
Kabupaten. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap./28/V/2021/Reskrim;

Terdakwa Suwarji Bin Sawiyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Bla, tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 76/Pid.B/LH/2021/PN Bla, tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMAT Als SOMAT bin KAMIRAN (Alm) bersama sama dengan Sdr. SUWONDO Als WONDO (DPO) bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kehutanan /mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran 140 cm dan diameter 22 cm
Dirampas untuk negara melalui Perhutani KPH Cepu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan strip merah kombinasi biru dan ungu tanpa nomor Polisi;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah tali karet warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN bersama dengan SUWONDO Als WONDO ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu Sapi, Bkph Kendilan, KPH Cepu turut tanah Dukuh Munduh, Desa Kalen, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bersama sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora terdakwa **KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm)** sedang mengendari sepeda motor dengan membawa sebatang kayu jati glondongan berpapasan dengan saksi Pariyono Bin Lamidi dan saksi Sidi Bin Subar (Karyawan Perhutani KPH Cepu) yang sedang melaksanakan patroli di Jalan Kawasan Hutan Petak 3047 A Rph Gerdu Sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu, melihat terdakwa membawa sebatang kayu jati glondongan, kemudian para Saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengangkut kayu glondongan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Pariyono Bin Lamidi dan saksi Sidi Bin Subar terhadap terdakwa beserta muatan yang diangkut berupa kayu jati glondongan, ternyata terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan terdakwa mendapatkan kayu jati



glondongan tersebut dari hutan milik Perhutani KPH Cepu bersama dengan temannya yang bernama Suwondo Als Wondo (DPO/ belum tertangkap).

Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati glondongan tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam strip Merah kombinasi Biru dan Ungu tanpa nomor Polisi dengan cara kayu disimpan diatas motor kemudian mengikatnya dengan menggunakan tali karet warna hitam.

Terhadap Barang Bukti kayu jati bentuk glondongan telah dilakukan pengukuran dengan hasil Panjang 140 cm, Diameter 22 cm dan kubikasi 0,061 m³, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut KPH Cepu mengalami kerugian tunggal sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) dan kerugian kayu sebesar Rp. 2.247.000,- (*dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp. 3.847.000,- (*tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sidi Bin Subari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Secara bersama-sama mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora;
 - Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama dengan Sdr. Pariyono melaksanakan patroli di Jalan Kawasan Hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu, sampai pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan saksi Pariyono berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang tidak kenal sedang membawa kayu jati dengan cara di muat di atas sepeda motor dan di ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam, kemudian Saksi dan Sdr. Pariyono melakukan penangkapan, kemudian menghubungi saksi BUSONO Bin MUH JASIT Mantri Gerdu Sapi KPH cepu memberitahukan tentang kejadian tersebut tidak lama kemudian Sdr. BUSONO Bin MUH JASIT datang selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran panjang 140 Cm diameter 22 Cm di bawa untuk di amankan ke Pos perhutani sorogo, kemudian di bawa bawa ke polres Blora;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengecekan di tempat kejadian, cara terdakwa mendapatkan kayu tersebut secara bergantian dengan Sdr. WONDO Als WONDO (DPO) menebang kayu jati yang masih berdiri menggunakan gergaji tangan, setelah roboh kemudian di potong menjadi 2 batang, selanjutnya secara bergantian menaikkan kayu ke atas sepeda motor terdakwa dan Sdr. WONDO (DPO) kemudian di ikat dengan tali karet dan membawa pergi dari lokasi hingga tertangkap oleh petugas perhutani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang memotong (Tebang) kayu tersebut yaitu terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) bersama dengan Sdr, WONDO Als WONDO (DPO);
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) pada saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna hitam strip merah kombinasi biru dan ungu tanpa No polisi beserta tali karet warna hitam yang bermuatan kayu yang di duga kayu jati sebanyak 1(satu) batang berbentuk gelondong berukuran Panjang 140 Cm Diameter 22 Cm yang di ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam;
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) saat Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang di duga Kayu jati sebanyak 1(satu) batang berbentuk gelondong berukuran Panjang 140 Cm Diameter 22 Cm sebelumnya tidak memiliki izin dari Perhutani KPH CEPU;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Pariyono Bin Lamidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Secara bersama-sama mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kab Blora;
- Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama dengan Sdr. Pariyono melaksanakan patroli di Jalan Kawasan Hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu, sampai pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan saksi Pariyono berpapasan dengan orang yang tidak kenal sedang membawa kayu jati dengan cara di muat di atas sepeda motor dan di ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam, kemudian Saksi dan Sdr. Pariyono melakukan penangkapan, kemudian menghubungi saksi BUSONO Bin MUH JASIT Mantri Gerdu Sapi KPH cepu memberitahukan tentang kejadian tersebut tidak lama kemudian Sdr. BUSONO Bin MUH JASIT datang selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit dan 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran panjang 140 Cm diameter 22 Cm di bawa untuk di amankan ke Pos perhutani sorogo, kemudian di bawa ke Polres Blora;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengecekan di tempat kejadian, cara terdakwa mendapatkan kayu tersebut secara bergantian dengan Sdr. WONDO Als WONDO (DPO) menebang kayu jati yang masih berdiri menggunakan gergaji tangan, setelah roboh kemudian di potong menjadi 2 batang, selanjutnya secara bergantian menaikkan kayu ke atas sepeda motor terdakwa dan Sdr. WONDO (DPO) kemudian di ikat dengan tali karet dan membawa pergi dari lokasi hingga tertangkap oleh petugas perhutani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang memotong (Tebang) kayu tersebut yaitu terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) bersama dengan Sdr, WONDO Als WONDO (DPO);
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) pada saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna hitam strip merah kombinasi biru dan ungu tanpa No polisi beserta tali karet warna hitam yang bermuatan kayu yang di duga kayu jati sebanyak 1(satu) batang berbentuk gelondong berukuran Panjang 140 Cm Diameter 22 Cm yang di ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam;
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) saat Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang di duga Kayu jati sebanyak 1(satu) batang berbentuk gelondong berukuran Panjang 140 Cm Diameter 22 Cm sebelumnya tidak memiliki izin dari Perhutani KPH CEPU.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Busono Bin Muh Jasit keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dokumen yang syah tersebut, saksi sedang di rumah dan mendapat telpon oleh Sdr. SIDI (Polter Gerdu Sapi) memberitahu saat patroli bersama Sdr. PARIYONO (Polter Gerdu sapi) pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di Jalam Kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, BKPH Kendilan KPH cepu turut tanah Dk. Mundu Desa Kalen Kec Kedungtuban Kab Blora telah mengamankan terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN sedang membawa kayu jati yang tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kayu yang diangkut, dibawa oleh terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN didalam kawasan hutan Negara berupa jenis kayu jati hasil hutan sebanyak 1 (satu) batang glondongan dengan ukuran 140 cm dengan diameter 22 cm dengan jumlah kubikasi 0,061 m3;
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN Mengangkut kayu hasil hutan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tanpa plat nomer;
- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN mendapatkan kayu jati hasil hutan yang diangkut dan dibawa tanpa dilengkapi dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apapun dari menebang di kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, BKPH Kendilan KPH cepu turut tanah Dk. Mundu Desa Kalen Kec Kedungtuban Kab Blora;

- Bahwa terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN mendapatkan kayu jati hasil hutan dengan cara menebang 1 (satu) pohon yang masih berdiri tegak dengan menggunkan gergaji dari dalam hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, BKPH Kendilan KPH cepu turut tanah Dk. Mundu Desa Kalen Kec Kedungtuban Kab Blora. namun sudah di angkut/ bawa dan berjarak kurang lebih 500 meter di tangkap petugas perhutani;
- Bahwa Perhutani KPH Cepu berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, mengalami kerugian tunggak sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian kayu sebesar Rp. 2.247.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas ketika sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati bersama - sama dengan Sdr. WONDO Als WONDO namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengangkut berupa Tali karetdan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna hitam strep biru merah tanpa No polisi, Tanpa STNK, Tanpa BPKB, sedang kan Sdr. WONDO Als WONDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam (Melarikan diri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya berawal pada hari Sabtu Tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib sedang di tanah garapan (persilan) miliknya bertemu dengan Sdr WONDO Als WONDO mengajak untuk mengambil kayu jati dengan cara menebang, kemudian bersama Sdr WONDO Als WONDO pergi meninggalkan tanah garapan (persilan) tersebut menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh Sdr WONDO Als WONDO di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mengambil gergaji yang sudah di siapkannya, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mulai menebang 1(satu) pohon kayu jati yang masih berdiri, kemudian secara bergantian hingga roboh, kemudian Memotong menjadi 2 (dua) potongan masing-masing kurang lebih panjang 140 Cm, setelah kayu jati tersebut di ambil 2(dua) potong masing-masing panjang 140 Cm, pada saat itu tersangka dan Sdr WONDO Als WONDO dengan cara saling membantu secara bergantian menaikkan 1(satu) batang ke atas sepeda motor kemudian di ikat dengan tali karet warna hitam kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa Kayu jati yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 1 (satu) batang, ukuran panjang 140 cm diameter 22 cm berbentuk gelondong;
- Bahwa kayu jati berbentuk glondong tersebut didapatkan dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa kayu jati tersebut rencana akan di bawa ke rumah masing-masing untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran Panjang 140 cm, diameter 22 cm, kubikasi 0,061;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa no polisi
- 1 (Satu) buah tali karet warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora terdakwa telah ditangkap oleh petugas patroli perhutani KPH Cepu ketika sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu Tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang di tanah garapan (persilan) miliknya bertemu dengan Sdr WONDO Als WONDO mengajak untuk mengambil kayu jati dengan cara menebang, kemudian bersama Sdr WONDO Als WONDO pergi meninggalkan tanah garapan (persilan) tersebut menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh Sdr WONDO Als WONDO di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mengambil gergaji yang sudah di siapkannya, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mulai menebang 1(satu) pohon kayu jati yang masih berdiri, kemudian secara bergantian hingga roboh, kemudian Memotong menjadi 2 (dua) potongan masing-masing kurang lebih panjang 140 Cm, pada saat itu terdakwa dan Sdr WONDO Als WONDO dengan cara saling membantu secara bergantian menaikkan 1 (satu) batang ke atas sepeda motor kemudian di ikat dengan tali karet warna hitam kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengangkut berupa Tali karet dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna hitam strep biru merah tanpa No polisi, Tanpa STNK, Tanpa BPKB, sedang kan Sdr. WONDO Als WONDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam (Melarikan diri)
- Bahwa Kayu jati yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 1 (satu) batang, ukuran panjang 140 cm diameter 22 cm berbentuk gelondong;
- Bahwa kayu jati berbentuk glondong tersebut didapatkan dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati tersebut rencana akan di bawa ke rumah masing-masing untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Perhutani KPH Cepu berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, mengalami kerugian tunggak sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian kayu sebesar Rp. 2.247.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-



Undang RI No. 18 Tahun 2013 maka 'Setiap orang' yang dimaksud disini adalah mengacu kepada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur Pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua :“Dilarang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Didalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (Willens) dan harus mengetahui (wettens) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yaitu 'mengangkut, menguasai atau memiliki' merupakan unsur yang bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud 'mengangkut' adalah kata kerja dari kata dasar 'angkut' yang mempunyai arti mengangkat atau membawa atau memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu kesuatu tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai berasal dari kata dasar 'kuasa' yang mempunyai arti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu sehingga kata kerja menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas sesuatu atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas sesuatu. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai atas sesuatu atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atas sesuatu. Kata 'mengangkut, menguasai atau memiliki' yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah mengacu kepada objek berupa hasil hutan yaitu berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa kata 'Dilarang' sebelum frasa diatas menunjukan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut apabila dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang menyatakan "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) dan (13) menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedangkan yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap oleh petugas patroli perhutani KPH Cepu ketika sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu Tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang di tanah garapan (persilan) miliknya bertemu dengan Sdr WONDO Als WONDO mengajak untuk mengambil kayu jati dengan cara menebang, kemudian bersama Sdr WONDO Als WONDO pergi meninggalkan tanah garapan (persilan) tersebut menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh Sdr WONDO Als WONDO di Jalan kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mengambil gergaji yang sudah di siapkannya, pada saat itu Sdr WONDO Als WONDO mulai menebang 1(satu) pohon kayu jati yang masih berdiri, kemudian secara bergantian hingga roboh, kemudian Memotong menjadi 2 (dua) potongan masing-masing kurang lebih panjang 140 Cm, pada saat itu terdakwa dan Sdr WONDO Als WONDO dengan cara saling membantu secara bergantian menaikkan 1 (satu) batang ke atas sepeda motor kemudian di ikat dengan tali karet warna hitam kemudian meninggalkan lokasi. Adapun Alat yang digunakan untuk mengangkut berupa Tali karet dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna hitam strep biru merah tanpa No polisi, Tanpa STNK, Tanpa BPKB, sedang kan Sdr. WONDO Als WONDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam (Melarikan diri). Dan Kayu jati yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 1 (satu) batang, ukuran panjang 140 cm diameter 22 cm berbentuk gelondong yang didapatkan dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 3047 A Rph Gerdu sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedung tuban Kab Blora pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib;.

Bahwa kayu jati tersebut rencana akan di bawa ke rumah masing-masing untuk dipergunakan sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Perhutani KPH Cepu berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, mengalami kerugian tunggak sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian kayu sebesar Rp. 2.247.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2021



Menimbang, bahwa dari uraian unsur pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatan yang akan dilakukan atau suatu niat yang sudah ada dalam diri pelaku sebelum melakukan suatu kejahatan, oleh karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan paham jika mengangkut kayu dari wilayah Perhutani, tanpa disertai surat-surat atau dokumen-dokumen sah maka telah melanggar hukum, akan tetapi Terdakwa tetap nekat mengangkut kayu ilegal tersebut karena atas dasar desakan kebutuhan akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut kayu dari dalam hutan yang dikelola oleh Perhutani adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berupa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong sebagaimana tersebut diatas, tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan ketentuan minimal denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran Panjang 140 cm, diameter 22 cm, kubikasi 0,061;

Oleh karena merupakan obyek perbuatan pidana dan sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk negara melalui Perhutani KPH Cepu.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa no polisi
- Oleh karena merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana serta mempunyai nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tali karet warna hitam

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq. Perhutani KPH Cepu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas illegal logging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAT Als SOMAT Bin KAMIRAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran 140 cm dan diameter 22 cm

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara melalui Perhutani KPH Cepu.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan strip merah kombinasi biru dan ungu tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tali karet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari Rabu, tanggal **25 Agustus 2021** oleh **Achmad Soberi S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wendy Pratama Putra S.H.** dan **Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Satriyo Pringgodani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wendy Pratama Putra S.H.,

Achmad Soberi S.H., M.H.,

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Satriyo Pringgodani, S.H.,